

RUMAH PINTAR PEMILU KPU KAB. KAMPAR
2021

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN NAMA
RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Untuk sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai Pemilihan Umum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu memberikan penamaan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini ditetapkan Nama Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah Rumah Pintar Pemilu “BERSAMAMU BERDEMOKRASI. Koordinasi pelaksanaan operasionalisasi Rumah Pintar Pemilu KPU Kab. Kampar berada pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2021.